



SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JURU SITA DALAM PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

YURLITA

NPM : 99 840 0129

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2004

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
I. PENYAJI

N A M A : Y U R L I T A
N P M : 99 840 0129
B I D A N G : H U K U M P E R D A T A
J U D U L S K R I P S I : S U A T U T I N J A U A N H U K U M T E R H A D A P K E D U D U K A N
J U R U S I T A D A L A M P E N A G I H A N P A J A K T E R H A D A P
W A J I B P A J A K

II. DOSEN PEMBIMBING

1. N A M A : H. ABDUL MUIS, SH, MS
J A B A T A N : D O S E N P E M B I M B I N G I
T A N G G A L P E R S E T U J U A N : 15 - 10 - 2023

TANDA TANGAN

2. N A M A : H. J. RAHMANIAR, MS, M.HUM
J A B A T A N : D O S E N P E M B I M B I N G I I
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. K E T U A : H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M. Hum

2. S E K R E T A R I S : E L V I Z A H A R A L U B I S, S H. M. H U M

3. P E N G U J I I : H. ABDUL MUIS, SH. MS

4. P E N G U J I I I : H. J. RAHMANIAR, SH. M. HUM

Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

(SYAFARUDDIN, SH. M. Hum)

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan

(H. ABDUL MUIS. SH. M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **“Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Juru Sita Dalam Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sebagai Dosen Pembimbing I


penulis,

- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda serta Ibunda tercinta Ibu yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih juga buat suami tercinta, dan ananda tersayang semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2003



YURLITA
NPM : 99 840 0129

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN	11
A. Pengertian Juru Sita	11
B. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan.....	13
C. Tugas Kejurusitaan di Bidang Perpajakan	19
D. Juru Sita Dalam Peradilan Perdata	22
E. Juru Sita Di Luar Peradilan	36
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK	32
A. Pengertian Pajak	32

B. Pengertian Hutang Pajak	41
C. Sebab Timbulnya Hutang Pajak	44
BAB IV. KEDUDUKAN JURU SITA DALAM PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA	48
A. Kedudukan Juru Sita Terhadap Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Hutang Pajak Wajib Pajak	48
B. Pelaksanaan Pembayaran Oleh Wajib Pajak Kepada Juru Sita Yang Memiliki Hutang Dengan Pihak Ketiga	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bermasyarakat, tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan dari apa yang disebut dengan masyarakat tersebut.

Dalam zaman moderen ini setiap orang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, seperti ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum, ahli perpajakan dan lain-lain sebagainya. Keahlian sebagaimana dimaksudkan di atas dijadikan sebagai suatu dasar bagi pelaksanaan profesinya masing-masing.

Tatanan kehidupan selanjutnya memberikan akibat kepada individu secara perorangan maupun masyarakat sebagai suatu golongan untuk melakukan kewajibannya kepada pemerintah. Salah satu kewajiban tersebut adalah di bidang perpajakan. Pajak sebagai bentuk kewajiban yang nilai serta besarnya telah ditentukan merupakan suatu sisi sumber pemasukan bagi kas negara, dan dipergunakan di dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai suatu bentuk kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak, maka perihal keberadaan pajak dilakukan berdasarkan keberadaan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dengan hal tersebut maka pelaksanaan prestasi wajib pajak atas pajak yang dibebankan kepadanya dapat dipaksakan oleh negara. Oleh karena sifat pembayaran pajak tersebut dapat dipaksakan maka pemerintah perlu membentuk badan-badan atau lembaga yang berwenang melakukan paksaan atas kewajiban wajib

pajak membayar pajaknya. Salah satu lembaga tersebut adalah juru sita.

Dalam prakteknya dewasa ini fungsionaris juru sita ini dikenal dalam lembaga peradilan dan di luar peradilan yaitu :

1. Peradilan Negeri (UU No. 14 Tahun 1970)
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 14 Tahun 1970)
3. Pengadilan Agama (UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 7 Tahun 1989)
4. Tugas kejurusitaan di bawah Departemen Keuangan c/q Direktorat Jenderal Pajak (BPSP) (UU No. 19 Tahun 2000)
5. Tugas kejurusitaan dalam kaitannya dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). (UU No. 19 Tahun 1960)

Menarik pembahasan atas peristiwa hukum keperdataan dalam hubungannya dengan keberadaan juru sita di bidang perpajakan ini amatlah rumit, oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian. Hal ini disebabkan tugas juru sita di bidang perpajakan terbit berdasarkan ketentuan perundang-undangan bukan oleh adanya peristiwa hukum seperti adanya putusan hakim atas wanprestasi debitur kepada kreditur. Sehingga sangat berhubungan dengan masalah Hukum Administrasi Negara. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi : “ Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan “.

Dalam hubungan yang demikian maka latar belakang penelitian ini berusaha mengetengahkan persoalan yang mendasar meskipun kedudukan juru sita sangat kuat dalam hal melakukan penyitaan kekayaan wajib pajak, akan tetapi apakah kekuatan tersebut dapat menghapus kewajiban wajib pajak atas hutang-hutangnya dengan kreditur yang lainnya. Atau dengan perkataan lain apakah pelaksanaan penyitaan oleh juru sita dalam peristiwa hutang pajak dapat mengalahkan peristiwa penyitaan yang dilakukan kreditur atas hutang-hutang debitur (wajib pajak) dengan sebab wanprestasi.

Hal ini merupakan kaidah perdata murni sehingga amat menarik untuk dilakukan pembahasan selanjutnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Juru Sita Dalam Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak** ”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, penulis akan menegaskan pengertian judul skripsi ini, yaitu :

- Suatu Tinjauan Hukum Terhadap adalah suatu penilaian setelah melakukan pekerjaan meninjau, atau memberikan suatu pandangan dengan aspek-aspek

penilaian menurut hukum.¹

- Kedudukan berarti tempat, jabatan, atau tempat yang memberikan sifat kewenangan kepada seseorang atau suatu lembaga.²
- Jurusita dalam hal ini adalah juru sita pajak yang oleh Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi : “ Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan “.
- Penagihan pajak dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi : “ serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita “.
- Terhadap Wajib Pajak adalah merupakan objek dari pelaksanaan sita pajak dilakukan.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah di sekitar adanya tindakan yang diambil oleh juru sita pajak untuk

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1984, hal. 578.

² Ibid, hal. 321.

melakukan tugas-tugasnya di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya meskipun telah diberitahukan surat penagihan pajak, dan wajib pajak tersebut terkait pula dengan masalah hutang piutang dimana kekayaannya dijadikan sebagai jaminan atas hutang piutangnya tersebut.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa sangat sulit menarik telaah dari segi keperdataan terhadap kedudukan juru sita di bidang perpajakan. Hal ini disebabkan keberadaan juru sita tersebut dalam melakukan tugasnya bukan disebabkan oleh wanprestasinya wajib pajak. Karena apabila wajib pajak wanprestasi di bidang perpajakan maka secara langsung wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajibannya membayar pajak. Tetapi bukan hal yang demikian terjadi terhadap tugas-tugas kejurusitaan di bidang pajak ini.

Membicarakan keberadaan juru sita pajak pada dasarnya adalah membicarakan kedudukan aparatur negara yang berada di bawah lembaga Departemen Keuangan, sehingga dalam menjalankan fungsi-fungsinya hal tersebut juga memberikan akibat bahwa juru sita pajak adalah aparatur administrasi negara.

Untuk menarik pembahasan dalam penelitian ini dihubungkan dengan masalah keperdataan maka penelitian ini harus menelaah kasus-kasus keperdataan. Dalam landasan pemikiran yang demikian dicoba menengahkan kedudukan juru sita dalam pelaksanaan tugasnya menyita kekayaan wajib pajak, sementara di sisi lainnya wajib pajak telah menjaminkan kekayaannya sebagai jaminan hutang piutang.

Dengan demikian alasan dari pemilihan judul penelitian ini adalah berusaha untuk mengetahui apakah kekuatan hukum pelaksanaan tugas juru sita dihubungkan dengan adanya putusan hakim pengadilan negeri terhadap harta kekayaan wajib pajak, serta apakah tugas juru sita pajak dapat dilaksanakan dengan adanya putusan lain yang merupakan putusan pengadilan negeri tentang kekayaan wajib pajak. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk lebih lanjut diadakan penelitian dalam bentuk skripsi.

C. Permasalahan

Dalam mempermudah pembahasan ilmiah penulisan suatu karya atau skripsi maka perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan pada bab selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Apakah tindakan juru sita pajak dalam menyita harta kekayaan wajib pajak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Apakah Keputusan Mari sudah memenuhi kekentuan hukum perpajakan dalam kaitannya dengan hukum perdata

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“ Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypotesa, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “. ³

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Tindakan juru sita pajak dalam menyita harta kekayaan wajib pajak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, jika wajib pajak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam PAsal 1365 KUH Perdata.
2. Keputusan Mari sudah memenuhi kekentuan hukum perpajakan dalam kaitannya dengan hukum perdata, apabila harta wajib pajak telah dijaminan sebagai suatu jaminan yang pembayarannya harus didahulukan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

³ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

2. Dengan dibahasnya judul ini maka diharapkan dapat menambah suatu pandangan tentang perkembangan dari hukum pajak itu sendiri khususnya menelaah kedudukan juru sita pajak di bidang keperdataan.
3. Bagi masyarakat luas juga diharapkan pembahasan ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas tentang tugas-tugas juru sita pajak serta kedudukan mereka dan penyitaan harta kekayaan wajib pajak.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini., dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi di lokasi penelitian, serta mempelajari Putusan Mari Reg. No. 1059 K/Pdt/1999 perkara kasasi perdata antara Mulyadi Rencong Oei, Cs (PT. Sejahtera Bank Umum) melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian Juru Sita, Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan, Tugas Kejurusitaan di Bidang Perpajakan, Juru Sita Dalam Peradilan Perdata serta Juru Sita Di Luar Peradilan.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pajak, Pengertian Hutang Pajak, Sebab Timbulnya Hutang Pajak.

Bab IV. KEDUDUKAN JURU SITA DALAM PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Kedudukan Juru Sita Terhadap Pihak

ketiga Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak Wajib Pajak, Pelaksanaan Pembayaran Oleh Wajib Pajak Kepada Juru Sita Yang Memiliki Hutang Dengan Pihak Ketiga.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJURUSITAAN

A. Pengertian Juru Sita

Kecuali fungsi kejurusitaan yang terdapat pada Badan Peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama), Juru sita juga dikenal di badan lain di luar badan Peradilan.

Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajibannya melunasi pajak yang terutang maka juru sita pajak menyerahkan salinan surat paksa dengan pemberitahuan dan pernyataan serta penyerahan kepada wajib pajak. Sejak saat itu juru sita pajak bertugas sesuai dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 juru sita bertugas :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
2. Memberitahukan surat paksa
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 954/KMK/004/ tahun 1983 (ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1983, berlaku pada tanggal 1 Januari 1984) lihat juga Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1957 No.: 156837/IN. ditentukan :

Pasal 1 : Juru sita ialah karyawan tertentu Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dan diangkat dengan surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak.

Pasal 2 : Juru sita bertugas untuk menyampaikan surat paksa melaksanakan sita tindak lanjut dalam melaksanakan penagihan pajak-pajak Negara, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3 : Juru sita sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah terlebih dahulu oleh Kepala Inspeksi Pajak (dan seterusnya).

Tugas dan kewajiban seorang juru sita meliputi :

- Melakukan penagihan dan surat paksa;
- Melakukan perintah penyitaan;
- Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang yang telah disita.⁴

Yang dimaksud surat paksa tersebut adalah surat perintah dengan paksa kepada “wajib Pajak” untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” surat paksa itu mempunyai kekuatan untuk dapat dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan Badan Peradilan (yang bersifat “gewijsde”) dan lazim disebut “uiterlijke gewijsde” (suatu

⁴ Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1993, hal. 56.

putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

Ini berarti bukan semata-mata isinya mengandung “penetapan hak” atau hukum saja, melainkan juga realisasinya atau ini pun berarti pula bahwa surat paksa itu berkekuatan yang sama seperti “grosse akte” sebagaimana putusan Hakim dalam perkara perdata (penafsiran terhadap pasal 224 HIR = pasal 258 RBg, kalimat pertama).

Yang berwenang untuk menerbitkan surat paksa, adalah pejabat yang ditunjuk sebagai yang demikian itu (Menteri Keuangan) untuk pajak yang. Surat paksa ditujukan pada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya, dalam batas yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak atau kahir itu atau lewat atau telah lewat.

B. Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh juru sita harus sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya, karena tugas-tugas tersebut termasuk dalam pengawasan dari Mahkamah Agung (pasal 32 (1) (2) (3) (4) (5) dari UU No. 14 tahun 1970 termasuk di dalamnya dengan melihat :

- Kemampuan di bidang teknis dan administrasi.
- Moralitas dan perilakunya.

Dalam pasal 389 HIR, pasal 717 RBg, dinyatakan bahwa semua pemberitahuan (exploit) yang dilakukan oleh seorang juru sita harus ternyata di dalam risalah “tertulis” (schriftelijke Relas) seperti keadaan sebenarnya dan merupakan sepucuk surat akta (otentik) sama dengan akta yang dibuat Notaris, maka isi akta

tersebut meliputi antara lain :

- Awal akta/fakta non isi.
- Praemeo (dasar hukum pelaksanaan tugas).
- Komparasi (siapa yang dipanggil atau subyek).
- Isi akta (materi pokok akta).
- Penutup.

Secara formal harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dan ditunjuk untuk itu, sedangkan material tidak cacat artinya aktaa dibuat sesuai dengan data obyektif waktu itu, tanggal dan sebagainya.

Oleh karena sepucuk surat yang dijalankan oleh juru sita (pemanggilan, pemberitahuan, teguran, pelaksanaan, sita dan sebagainya) itu secara formal merupakan suatu akta otentik, maka petugas juru sita dalam menjalankan kewajiban itu harus dengan seksama, cermat, meneliti dan kewajiban yang bagaimana yang harus ditunaikan, sebab dari akta (berita acara, risalah) tersebut akan membawa akibat pelaksanaan Peradilan berikutnya, misalnya : Risalah panggilan persidangan perkara gugat-ginugat.

1. Isi/materi pokok yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan (yang dipanggil di persidangan) harus diberitahukan tentang :
 - Haknya bahwa saksi yang di dengar di persidangan.
 - Surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut.
 - Menerangkan bahwa gugatan/bantahan yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat dijawab baik secara lisan maupun tertulis yang ditanda-tangani olehnya/

mereka sendiri atau oleh kuasanya yang sah yang dapat diajukan pada waktu sidang tersebut (untuk tergugat).

- Dan sebagainya.

Kecuali itu seringkali timbul masalah dalam pelaksanaan pemanggilan, misalnya :

- Apakah petugas/juru sita tersebut dapat bertemu serta berbicara pribadi dengan yang bersangkutan.
- Bagaimana dalam hal alamat yang bersangkutan tak diketemukan, tak dikenal atau yang bersangkutan sudah meninggal.
- Bagaimana menghadapi kesulitan pemanggilan dan sebagainya, karena letak geografis (pulau) atau antar pulau dan sebagainya.

Kesemuanya hal tersebut di atas (contoh risalah) panggilan sidang harus dilakukan dengan teliti dan cermat serta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (imperatif). Tidak dilakukannya hal tersebut akan berakibat.

- Dirugikannya pencari keadilan (justisiabel), terutama yang kurang awam tentang seluk beluk dan tata cara (prosedur) pemeriksaan persidangan Peradilan.
- Timbulnya cacat panggilan/pemberitahuan yang menyebabkan panggilan/pemberitahuan tidak sah dan harus diulang kembali dan bahkan dapat menunda/ menghambat proses persidangan.
- Bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan murah (vide pasal 4 (2) UU No. 14 tahun 1970).

Di dalam Praktek sering terjadi bahwa pemanggilan/pemberitahuan dilakukan

secara sambil lalu, dengan tidak jelas tempat, waktu, kapan, di mana atau lewat perantaraan tanpa dilakukan sendiri oleh petugas itu (misalnya kebetulan bertemu di tempat perbelanjaan, di tempat olah raga dan sebagainya).

Karena itu para pencari keadilan yang tersangkut dalam perkara (subyek) sewaktu di muka sidang, menyatakan dengan tegas “tidak pernah merasa dipanggil/diberitahu”.

2. Untuk daerah hukum suatu pengadilan (negeri) (kewenangan serta “luas kerja” juru sita) vide pasal 65 (2) UU No. 2 tahun 1986 jo. pasal 105 UU No. 7 tahun 1989 kadang-kadang menimbulkan kesulitan di dalam hal luas geografi daerahnya yang berserak-serak (antar kepulauan), sehingga apa yang ditentukan dalam pasal 122 HIR, tenggang waktu pemanggilan yang bersangkutan dan hari persidangan lamanya sekurang-kurangnya tiga hari (tidak termasuk hari besar) tidak dapat dipenuhi dengan seksama.

Dalam Praktek pelaksanaan, pemanggilan tersebut dapat diadakan dengan mengingat waktu pemanggilan dan jarak tempat persidangan dan mengambil waktu agak panjang.

Juga dalam Praktek antar pulau sering dijumpai cara pemanggilan (apabila subyek pemanggilan banyak) dengan menggunakan surat panggilan bersama (masale relaas) atau jika diperlukan dengan menggunakan komunikasi radio (SSB, radiogram) dan surat resminya menyusul kemudian.

3. Jadi pada pokoknya pemanggilan, pemberitahuan tersebut di atas pada dasarnya harus disampaikan secara langsung kepada yang berkepentingan, untuk mana ada

baiknya surat panggilan demikian dapat ditanda-tangani oleh yang bersangkutan (betekenen). Asas ini (penyampaian kepada orang yang bersangkutan sendiri ditentukan dalam pasal 390 (1) HIR, pasal 718 (1) RBg.) dan apabila tak bertemu dengan orang itu dilaksanakan menurut ketentuan pasal 390 (1), (2), (3) HIR pasal 718 (2), (3) RBg.

Penyampaian surat pemanggilan, pemberitahuan yang tidak langsung, bukan merupakan suatu jaminan bahwa surat/risalah tersebut, benar telah sampai pada yang berkepentingan (misalnya Kepala Desa lalai memberitahukan kepada yang berkepentingan, walaupun berkewajiban demikian), akan tetapi kewajiban ini tak disertai sanksi apa-apa, bahkan mengingat bahwa kalimat terakhir pasal 390 (1) “akan hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum” maka dalam Praktek prosessual di muka persidangan cenderung pemberitahuan pemanggilan demikian dianggap sebagai fakta yuridis, walaupun jelas merugikan kepada yang bersangkutan (yustisiabel).

Berpijak dari uraian tersebut di atas, secara format yang harus diperhatikan oleh petugas juru sita tersebut adalah :

- Apakah petugas juru sita Pengadilan Negeri itu telah menanda-tangani surat panggilan/pemberitahuan dan sebagainya, bahwa ia telah melakukannya.
- Apakah catatan petugas tersebut dijelaskan dengan siapa ia bertemu atau berbicara dan sebagainya (lazimnya ada catatan untuk ini).
- Jika tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri, apakah surat panggilan itu sudah disampaikan kepada Kepala Desa.
- Ketika memanggil tergugat hendaknya diserahkan juga sehelai surat tentukan hak

(gugatan).

- Sesudah di register, dicatat perihal panggilan itu, maka perintah itu harus dicatat dalam surat gugat asli dan seterusnya.
- Diingat waktu tenggang pemberitahuan dan persidangan sekurang-kurangnya tiga hari.
- Dan seterusnya.

Batas limit waktu hari sebagaimana disebut dalam pasal 122 HIR itu, berhubungan dengan prosedur pemanggilan yang harus dilakukan secara patut. Dan panggilan itu dilakukan secara patut jika telah dilakukan lewat prosedur semestinya dilakukan oleh petugas (juru sita) yang dilakukan dengan mengingat sumpah jabatannya, di tempat kediamannya (yang dipanggil) atau tempat tinggalnya atau apabila pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa.

Limit waktu tiga hari (pasal 122 HIR) atau pasal 146 RBg. Sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal itu, juga dijumpai dalam ketentuan pasal 26 (4) PP. No. 9 tahun 1975 yang menentukan batas tiga hari sebelum sidang dibuka atau gugatan perceraian.

Menurut pasal 391 HIR, untuk menghitung waktu yang ditentukan dalam Reglement (HIR) maka hari mulai waktu itu berlaku turut dihitung. Jadi tidak turut dihitung waktu hari berlakunya pemanggilan, tetapi yang dihitung hari esoknya. Jika pemanggilan dilakukan pada Senin, maka tenggang waktu itu berlaku mulai hari Selasa. Dalam pasal tersebut tidak dikatakan tentang hari kerja.

Jadi jika sidang akan diadakan hari Kamis tanggal 27 Juni 1991, sedang hari Selasa tanggal 25 Juni 1991 jatuh hari libur, tentunya jika dipergunakan pengertian hari kerja, pemanggilan sekurang-kurangnya harus dilakukan pada Jum'at tanggal 21, sebab setelah hari kerja adalah Sabtu, Senin dan Rabu. Maka yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah tiga hari (tanpa keterangan hari kerja) sehingga berarti hari libur ikut dihitung. Sehingga apabila sidang diadakan pada tanggal 27 Juni 1991, (hari Kamis), pemanggilan cukup dilakukan pada Sabtu tanggal 21 Juni 1991, yang ditengahnya terdapat tiga hari kosong yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu.

C. Tugas Kejurusitaan di Bidang Perpajakan

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa juru sita pajak berkedudukan sebagai petugas atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan bidang tugas di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.

Juru sita pajak berkewajiban :

- Memperlihatkan tanda pengenal juru sita pajak,
- Memberitahukan dengan pernyataan dalam penyerahan surat paksa.
- Membuat berita acara pemberitahuan surat paksa (SP)

- Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP)
- Membuat berita acara pelaksanaan penyitaan
- Membuat lampiran berita acara pelaksanaan sita,
- Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap perlu.
- Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat,
- Meninggalkan surat paksa (salinan) dalam hal penanggung pajak menolak menerima salinan surat paksa.

Juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka melaksanakan pencegehan pajak.

Juru sita pajak setelah dididik dan disumpah ditempatkan pada kantor pejabat untuk penagihan pajak pusat/daerah tertentu. Yang dimaksud dengan kantor pusat ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bertugas memungut pajak-pajak pusat di seluruh Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Pejabat Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota, yang bertugas memungut pajak-pajak daerah di seluruh Indonesia. Juru sita pajak melaksanakan tax law enforcement dan merupakan ujung tombak, aparat hukum dan sekaligus adalah penegak hukum khusus di bidang perpajakan.

Kedudukan juru sita pajak adalah sangat strategis dalam kantor pejabat penagihan pajak pusat/daerah, ia harus bekerja profesional, merupakan benteng

terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara. Berhasilnya tugas juru sita pajak tergantung sepenuhnya pada bobot, keterampilan, keuletan, kejelian, mental yang dimiliki olehnya, apalagi bertugas sepenuhnya di lapangan dengan segala konsekuensi yang beraneka ragam coraknya. Di lapangan juru sita pajak adakalanya menghadapi rintangan-rintangan dari wajib pajak ataupun dari pihak ketiga yaitu dengan jalan ancaman-ancaman fisik maupun non fisik.

Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Sedangkan salah satu tugas jurusita pajak adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas.

Secara preventif dimaksud agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Juru sita pajak berwenang melakukan tindakan tersebut di atas (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 6), dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan apabila :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak,
2. Besarnya utang pajak,
3. Perintah untuk membayar dan
4. Saat pelunasan hutang pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Logika hukum dari penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dimaksudkan ialah dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan negara di sektor perpajakan,

Apabila terdapat unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 KUP, maka pejabat segera mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

D. Juru Sita Dalam Peradilan Perdata

Untuk itu perlu dibatasi pengertian para fungsionaris (en) yang langsung

bertugas dalam Badan Peradilan (vide pasal 10 a + b UU No. 14 tahun 1970) dan fungsionaris dalam badan peradilan dan di luar Badan Peradilan yang melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain dapat disebut :

- a. Peradilan Negeri/Umum.
- b. Peradilan Agama
- c. Tugas kejurusitaan di bawah Departemen Keuangan s/q Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Tugas kejurusitaan dalam kaitannya dengan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

Ad.a. (1) Berlandaskan pada ketentuan HIR (Stb. 1941 No. 44 jo. RBg. 1927 No. 227) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah.

- (2) UU No. 13 tahun 1965
- (3) UU No. 14 tahun 1970
- (4) UU No. 2 tahun 1986

Ad.b. (1) Pada saat berlakunya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan pasal 109 UU ini :

- (a) Stb. 1882 No. 157 jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610
- (b) Stb. 1937 No. 638 dan 639
- (c) PP. No. 45 tahun 1957 LN. 1957 No. 999
- (d) Pasal 63 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 LN. 1974 No. 1 TLN. No. 3019 dan No. 236 a RIB (Stb. 1941 No. 44) dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian sejauh mengenai kejurusitaan ini harus digunakan apa yang ditentukan dalam bab 2 paragraf 3 No. 38 s/d pasal 42, pasal 103,

pasal 104 (bab V)

(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 LN. 1974 No. 1

(3) PP No. 9 tahun 1975, TLN. No. 3050.

Ad.c. (1) Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Agustus 1957 No. 1586 37/JN.
(pengangkatan juru sita).

(2) UU Penagihan Pajak Negara No. 19 tahun 1959.

(3) Dan sebagainya (Direktiva-Direktiva).

Ad.d. (1) UU No. 49 Prp. 1960 (LN. tahun 1960 No. 156) tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

(2) Keputusan Presiden No. 11 tahun 1976 tentang PUPN dan BUPN.

(3) Dan sebagainya.

Perlu diingat bahwa pengaturan-pengaturan tersebut semata-mata mengikuti tugas fungsional kelembagaan kejurusitaan, karena berbagai pengaturan tentang kejurusitaan tersebut di atas dilaksanakan oleh suatu Instansi justru tidak hanya merupakan ketentuan tentang fungsi di atas, melainkan sepintas lintas dijumpai pula dalam struktur organisasinya (misalnya juru sita dalam BUPN).

Dikatakan bahwa jabatan juru sita merupakan suatu jabatan fungsional, karena dalam struktur organisasi Badan Urusan Piutang Negara jabatan juru sita itu tidak diketemukan jabatan struktural.

Untuk Peradilan Negeri, dalam pasal 39 UU No. 2 tahun 1986 menentukan bahwa setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti.

Pasal 41 UU tersebut dinyatakan bahwa juru sita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri (pasal 41 (2) UU No. 2 tahun 1986 (lihat surat MA RI tanggal 11 Agustus 1970 No. MA perihal Pengurusan Juru sita Pengadilan Negeri) jo. Surat Dir. Jend. Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman tanggal 28 Mei 1984 No. D.KP.04-12-5668-84 perihal pengangkatan juru sita.

Tenaga kejurusitaan, untuk dan lengkapnya bagi Pengadilan Negeri diharapkan agar diusulkan pengangkatannya, untuk Pengadilan Negeri diharapkan agar diusulkan pengangkatannya, untuk Pengadilan Negeri kelas I A max. 5 orang, untuk Pengadilan Negeri kelas II A max. 3 orang, untuk Pengadilan Negeri kelas II B max. 3 orang, sesuai surat Dirjen. Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman tanggal 28 Juli 1984 No. DKP. 04/12-1065-84 tentang pengangkatan juru sita.

Dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakannya (pasal 60 UU No. 2 tahun 1986) sedang dalam pasal 33 (3) UU No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata, dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan (Penyebutan Ketua Pengadilan tanpa disertai sebutan Negeri).

Dalam pasal 38 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Jadi berdasarkan UU ini lembaga kejurusitaan ditempatkan dalam kedudukan baik struktural dan teknis fungsional.

Dalam pasal 39 ditentukan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai juru sita Pengganti.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf *a*, *b*, *c*, dan *e*.
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama.

Dalam pasal 48 UU No. 7 tahun 1989 menentukan :

- (1) Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama;
- (2) Juru sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama.

Sebelum memangku jabatannya Juru sita dan Juru sita Pengganti diambil sumpahnya menurut Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama (vide pasal 41 UU tersebut di atas).

Larangan rangkapan atau jabatan (*incombtability*) misalnya merangkap sebagai

wali pengampunan dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya sendiri ia berperkara, dijumpai ketentuannya dalam pasal 42.

Apabila ketentuan tersebut di atas dibandingkan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (vide Bab II Paragraf 3, pasal 39, 40, 41, 42 dan pasal 43, akan nampak isi materi yang paralel, baik mengenai eksistensi persyaratan menjadi juru sita dan Juru sita Pengganti, pengangkatan dan pemberhentian, sumpah dan larangan rangkapan jabatan (incomtabilitas).

Dalam pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan tugas jurusita :

- (1) a. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang;
- b. Menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan

Pasal 66

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas juru sita diatur oleh Mahkamah Agung”.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga didapatkan dalam pasal 103, pasal 104, pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nampaknya mengandung isi yang sama.

Tentang pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris dan Juru sita di daerah hukumnya dan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Agama ditentukan dalam pasal 53 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Peradilan Umum dan pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, akan tetapi dalam pasal 68 UU No. 2 tahun 1986, dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Acara yang berlaku bagi Peradilan Umum diatur dengan undang-undang tersendiri. Sedang undang-undang tentang Hukum Acara yang berlaku bagi Peradilan Umum (yang merupakan produk Legislatif Nasional) belum terbentuk maka jelaslah bahwa berdasar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan menurut peraturan-peraturan RI terdahulu yaitu RIB untuk Jawa, HIR, Stb. 1848 No. 16, jo. Stb. 1941 No. 44 dan untuk luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227 (ditegaskan dalam SEMA No. 2 1964 dan SEMA No. 3 tahun 1965).

Adapun ketentuan seperti dimuat dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun

1989 itu pada hakekatnya sesuai dengan sifat khusus Hukum Acara Perdata bagi Peradilan Agama, terhadap hukum acara yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Kecuali itu pembuat undang-undang yang rupanya bermaksud dengan landasan pada pelaksanaan ketentuan dan asas-asas tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970, LN. 1970 No. 74, TLN No. 2951). Dan dengan mengindahkan kedudukan Peradilan Agama yang merupakan Peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 (sifat khusus). Maka keanekaragaman yang terjadi dalam rangka sistem dan Tata Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 segera berakhir. (Penjelasan atas Undang-Undang Ri No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Pelaksanaan “Putusan Pengadilan” (eksekusi) di bawah perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg. Kewenangannya (formal) berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri yang melimpahkan kewenangannya tersebut berarti Ketua Pengadilan Negeri itu yang memerintahkan eksekusi dan sekaligus memimpin jalannya eksekusi itu (*eks officio*); lihat pasal 33 ayat 3 UU No. 14 tahun 1970. Sedangkan perintah tersebut di atas harus dilakukan dengan suatu penetapan (*beschiking*), ketentuan mana bersifat imperatif (pasal 197 ayat (1) HIR) dan pasal 208 RBg.) Ketentuan demikian mengandung arti bahwa yang bertanggung jawab baik formal maupun material terhadap jalannya operasional eksekusi itu tetap Ketua Pengadilan, sekalipun sudah

ada pelimpahan “wewenang” pelaksanaan tersebut kepada Panitera dan juru sita, apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam eksekusi. Sebaliknya tugas pelaksanaan operasional tersebut yang dibeban-limpahkan kepada Panitera/juru sita, harus dilakukan dengan dedikasi yang tinggi serta tanggung jawab yang mantap sempurna pula. Tugas pelaksanaan meliputi/mulai tindakan permulaan pada sita eksekutorial, pengosongan, penyerahan barang yang dilelang sampai pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi itu. Maka peranan tugas kejurusitaan dengan demikian sukar dibantah.

Oleh karena itu, dalam Bab berikut ini akan diuraikan tentang praktik pelaksanaan tugas kejurusitaan berlandaskan ketentuan hukum positif yang masih berlaku dewasa ini pada Pengadilan Umum terlebih dahulu, dan kemudian yang berlaku dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan pada Pengadilan Agama sebagai komparatif.

E. Juru Sita Di Luar Peradilan.

Kecuali fungsi kejurusitaan yang terdapat pada Badan Peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama), Juru sita juga dikenal di badan lain di luar badan Peradilan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 954/KMK/004/ tahun 1983 (ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1983, berlaku pada tanggal 1 Januari 1984) lihat juga Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1957 No.: 156837/IN. ditentukan :


Pasal 1 : Juru sita ialah karyawan tertentu Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dan diangkat dengan surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak.

Pasal 2 : Juru sita bertugas untuk menyampaikan surat paksa melaksanakan sita tindak lanjut dalam melaksanakan penagihan pajak-pajak Negara, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3 : Juru sita sebelum melaksanakan tugasnya dianibil sumpah terlebih dahulu oleh Kepala Inspeksi Pajak (dan seterusnya).

Tugas dan kewajiban seorang juru sita meliputi :

- Melakukan penagihan dan surat paksa;
- Melakukan perintah penyitaan;
- Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang yang telah disita.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PAJAK

A. Pengertian Pajak

Perihal mengenai perpajakan secara umum diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU no. 16 Tahun 2000. Pada dasarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1983 mengatur secara umum tentang badan-badan yang dikenai pajak, fungsi dan kegunaan pajak dan lain-lain yang secara umum mengenai perpajakan.

UU di atas tidak ada memberikan pengertian tentang pajak. Pengertian pajak secara umum dapat dilihat dari pendapat PJA Andriani yang memberikan batasan atau definisi tentang pajak yaitu :

Hamdan Aini memberikan batasan atau definisi tentang pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵

Kemudian menurut Suparmoko , memberikan batasan sebagai berikut :

“ Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan

⁵ Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1.

dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya “.⁶

Setelah diteliti dari dua batasan atau definisi tersebut di atas maka dapat dimengerti bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya dapat dipisahkan

Unsur-unsur pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sangat penting karena pungutan negara berupa pajak ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi pendapatan wajib pajak.
- c. Pajak dapat dipaksakan, berarti bahwa bila hutang tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, seperti dengan surat paksa penyitaan dan pelelangan.
- d. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara.
- e. Tidak mendapat jasa timbal/kontra prestasi dari negara secara langsung.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan negara yang dipungut dari rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk menutupi biaya pengeluaran negara.

Oleh sebab itu pembiayaan pajak adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan hidup negara, karena tanpa biaya yang cukup

⁶ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hal. 94.

roda pemerintahan dalam suatu negara dapat menjadi kurang lancar.

Salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya adalah untuk menggali keuangan, untuk memenuhi/menutupi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran-pengeluaran seperti mengadakan pungutan atas pajak. Kewajiban berdasarkan kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, oleh karena sifat-sifat pemungutan memaksa, jadi tidak ada kecualinya bagi seseorang untuk tidak membayar pajak jika dikenakan padanya.

Dalam pembuatan undang-undang pajak seperti yang diuraikan oleh Rochmat Soemitro, bahwa : “ tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang pajak yaitu : syarat yuridis, syarat ekonomis, dan syarat keuangan “.⁷

a. Syarat Yuridis

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara dan warganya. Jadi penetapan itu harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan tetapi timbul kesulitannya yaitu bagaimana cara pemerintah membagi bebannya terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil dan sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Syarat keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga

⁷ Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1999, hal. 32.

para wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh petugas perpajakan itu sendiri.

Salah satu cara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pelaksana adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan apabila dirasakan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.⁸

Pengaturan keberatan dalam hal ketetapan pajak yaitu tentang ketetapan pajak nihil, Ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan ketetapan pajak lebih bayar, dapat diajukan keberatan pada Dirjen Pajak. dimana dalam pemeriksaan ini akan diperhatikan semua ketidak adilan dan jika hal ini dibuktikan maka ketetapan pajaknya akan dihitung kembali atas dasar yang seadil-adilnya.

Namun adakalanya keberatan ini ditolak, maka dalam hal yang demikian wajib pajak dapat banding kepada instansi atasan yang terakhir, yaitu Badan penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997.

a. Syarat Ekonomis

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa :

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.

⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hal. 17.

- 2) Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- 3) Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat (umpamanya pajak atas barang-barang sandang, pangan yang memberatkan).
- 4) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat (misalnya sehabis panen).

Jadi pada prinsipnya pemungutan pajak harus didasarkan guna peningkatan perekonomian masyarakat, atau pemungutan pajak tidak boleh mengurangi ketentuan yang ada.

b. Syarat Keuangan

Pemerintah harus selalu mengingat atau melihat keuangan negara, apabila dalam suatu penagihan pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan dari pada hasil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan.

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain mengisi kas negara yang disebut dengan fungsi budgetair.

Menurut Ibnu Syamsi fungsi budgetair adalah :

“ Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan alat atau suatu sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara “. ⁹

⁹ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 185.

Dengan perkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya sebagai fungsi budgetair melainkan semakin berkembang lagi dimana pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menyelenggarakan politiknya di lapangan sosial, ekonomi, budaya maupun di lapangan moneter. Fungsi pajak yang demikian ini disebut dengan fungsi mengatur (Regulerend).

Dengan demikian suatu peraturan pajak yang diterapkan harus mengingat tujuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pemerintah, akan tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak itu secara umum memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut mempunyai perbedaan bila ditinjau dari segi sifat-sifatnya dan ciri-ciri tertentu yang ada pada masing-masing jenis pajak.

Sifat-sifat terbentuknya perbedaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak pribadi (perorangan)
2. Pajak kebendaan
3. Pajak atas bertambahnya kekayaan
4. Pajak atas pemakaian (komsumsi)
5. Pajak atas kekayaan
6. Pajak yang menambah biaya produksi.

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu pada setiap pajak yang ciri tertentu bersamaan dimasukkan dalam suatu golongan yaitu :

1. Pajak subyektif dan pajak obyektif.
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

3. Pajak Umum/Negara dan pajak daerah.

Di samping penggolongan seperti di atas, masih ada penggolongan berdasarkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tidak ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada hubungannya dengan pajak daerah.

Yang dinamakan pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya dicarilah alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan materilnya yaitu gaya pikulnya.

Tentang fakta - fakta apakah yang menentukan gaya pikul itu, apakah faktor pendapatan atau kekayaan, R. Santoso Brotodiharjo, tidak mempersoalkan sebagai contoh dari pajak jalan, dan pajak jalan dipungut dari perseorangan atau badan hukum. Mengenai pajak obyektif selalu memberikan pengertian seperti termuat di dalam uraian ini.

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar pajak.

Pengertian pajak obyektif sebagaimana dikemukakan di atas, serupa dengan pengertian pajak yaitu pajak-pajak yang obyektif berpangkal kepada obyeknya dan untuk dapat mengenakan pajak itu dicarinya orang-orang (subyeknya).

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini dapat pula terjadi karena keadaan perbuatan atau peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain : keadaan ialah : pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Perbuatan ialah Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak penjualan dan sebagainya. Peristiwa ialah yang pernah dilakukan di Indonesia.

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif antara lain :

1. Pajak pendapatan
2. Pajak kekayaan
3. Pajak perseorangan.

Sedangkan pajak obyektif antara lain adalah : Pajak Kendaraan bermotor.

Penggolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka penggunaan peraturan pajak.

Pajak langsung adalah Pajak yang dipungut secara priodik(berkala) menurut kohor-kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasan-tindasan dari surat-surat ketetapan pajak kohir tersebut disimpan menurut cara tertentu pula.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak secara periodik (berkala) ditentukan lebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Kemudian yang dimaksud pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti menyerahkan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya.

Dengan rumusan di atas pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan secara berkala dan tidak berkahir, pemungutan pajak tidak langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak, dilakukan bilamana terjadi pemindahan hak atas sesuatu barang tak bergerak seperti bea materai, bea balik nama, bea warisan dan sebagainya.

Pajak umum dan pajak daerah berdasarkan atas kewenangan dalam pelaksanaan pemungutannya, dimana pajak umum atau disebut juga Pajak Pusat (Pajak negara), pemungutannya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian pajak umum dan pajak daerah ini berkaitan erat dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandangi dan mengamati dasar permusyawaratan dalam

sistem pemerintahan negara, dan hak –hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

B. Pengertian Hutang Pajak

Secara langsung pada bagian ini disebutkan bahwa hutang pajak itu adalah sebuah nilai yang harus dibayar oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan telah menerima surat terhutang pajaknya.

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (8) dikatakan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Telah diketahui, bahwa hutang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung. Walaupun paksaan ini dimungkinkan bukan hanya untuk pajak saja (misalnya juga untuk sumbangan dan retribusi), namun sebaliknya dapat dikatakan, bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung ini tidak ada, maka kita tidaklah berhadapan dengan pajak. Untuk pajak paksaan langsung dengan cara - cara yang dilindungi oleh hukum ini (misalnya penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang itu di muka umum, bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan atau *gijzeling*) memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan

¹⁰ Edisi lengkap, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 4.

beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Jadi dengan cara memaksa negara memikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara dengan perkataan lain : kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan hukum publik. Perlu kiranya diuraikan sekarang, sampai dimanakah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum Perdata dalam hal ini.

Dari ajaran dalam hukum perdata kita ketahui, bahwa pada setiap perikatan selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditur, dan di antara mereka ini terdapatlah suatu hubungan hukum.

Selanjutnya dapat ditinjau hutang pajak ini pertama-tama sebagai hubungan hukum, antara siapa harus ditentukan dengan nyata, sebab baik pada pihak kreditur maupun pada pihak debitur, mungkinkah terdapat kesulitan-kesulitan karena kurang terangnya hal ini. Misalnya kemungkinan bahwa negara mengenakan suatu pajak untuk daerah otonomnya seperti provinsi, kotamadya dan lain-lain, adalah besar, dan dalam hal demikian, walaupun material yang menjadi kreditur itu adalah badan otonom tersebut, tetapi hubungan hukum yang ada ialah antara yang berutang pajak dengan negara (yang menetapkan pajak) itu, dan di samping itu terdapatlah hubungan hukum yang lain sifatnya antara negara itu dengan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Demikian pula adanya dengan yang berutang pajak. Umumnya yang berutang pajak ini terdiri dari seseorang yang tertentu. Ada kalanya ditentukan dalam Undang-

Undang Pajak, bahwa di samping orang tertentu itu, ada orang-orang lain (kadang-kadang dengan syarat tertentu), yang ditunjuk supaya turut bertanggung jawab atas hutang pajak.

Adapun apakah rasionya maka pembuat undang-undang (pajak) menunjuk orang luar turut bertanggung-jawab atas sesuatu hutang pajak, dapat didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Supaya dapat menambah jaminan bahwa piutang pajak dapat dilunasi pada waktunya, sedangkan bagi orang yang ditunjuk tidak ada keberatan apapun, sebab jika kemudian ternyata perlu yang membayarnya toh akan dapat menerima kembali uangnya dengan mudah (misalnya dalam aturan Bea Materai, para penandatanganan suatu akta kemudian akan saling dapat menagihnya, yang satu dari yang lainnya).
- b. Orang yang berutang pertama sukar didapatkan, tetapi orang yang ditunjuk dapat dengan mudah menemuinya (misalnya warisan : mengenai tanggung jawab pelaksana warisan, executor testamentair, jika segenap ahli waris berada di luar negeri).
- c. Orang-orang yang ditunjuk terpaksa mau, sebab karena kesalahannya orang yang berutang pertama tidak melunasi hutang pajaknya.

Demikian alasan-alasan yang didapatkan untuk dapat mengerti maksud dan tujuannya. Dalam hubungan ini memang perlu dibedakan antara orang yang berutang pertama dan orang-orang yang turut bertanggung-jawab. Siapa yang dinamakan yang berutang pertama umumnya tidak sukar dijawab, apalagi dalam golongan pajak

langsung dalam pengertian ekonomis. Dalam uraian tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung telah diketahui pula, apakah yang dimaksudkan dengan perbedaan dalam pengertian ekonomis ini.

Jika pajak pendapatan (sebagai salah satu dari pajak langsung) mengatakan tentang orang yang dikenakan pajak, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang inilah yang berutang pajak, begitu pula halnya dengan Pajak Perseroan.

C. Sebab Timbulnya Hutang Pajak

Berdasarkan atas RAO (Deutsche Reische Abgaben Ordnung) yang memuat dasar untuk semua pajak di Jerman sebelum perang Dunia II, Profesor Adriani adalah penganut ajaran, bahwa hutang pajak telah timbul langsung karena undang-undang. Demikian pula halnya dengan anggapan Hoge Raad sebagai hakim terakhir dan tertinggi di Nederland, juga dalam soal-soal Pajak.

Menurut ajaran yang disebut ajaran material, timbulnya hutang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asalkan dipenuhi syarat : terdapatnya suatu Tatbestand karena oleh undang-undang timbulnya hutang pajak dihubungkan dengan adanya suatu tatbestand, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. Yang sering terjadi adalah karena keadaan, misalnya pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau atau suatu kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis si wajib pajak (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya). Karena suatu keadaan dapat pula misalnya dikenakan

suatu pajak berdasarkan pemilikan kendaraan bermotor, mempunyai senjata api, mempunyai anjing. Juga perbuatan-perbuatan dapat menimbulkan hutang pajak, terutama pajak tidak langsung seperti pembuatan minuman keras, pemasukan barang-barang dari luar negeri, lagipula penempatan modal pada suatu perseroan terbatas (ABM Pasal 93 dan 94) penyerahan kuitansi (ABM Pasal 38), dan juga semua perjanjian pemindahan harta-harta tetap (Undang-Undang Bea Balik Nama Pasal 1). Timbulnya hutang pajak karena peristiwa dapat dilihat dalam semua peralihan karena warisan atau wasiat istimewa dari harta tetap atau kapal terdaftar yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia, selain timbulnya hutang pajak karena undang-undang juga hutang pajak dapat juga timbul karena piscus / pemungut pajak mengeluarkan surat ketaatan pajak (ajaran formil).

Pertanyaan tentang saat terjadinya hutang pajak kepentingannya hanya dirasakan insidental (sekali-kali). Contoh-contoh berikut dapatlah menggambarannya :

- a) Dalam hal akan diadakan pembagian dalam suatu kekayaan, misalnya jika hakim telah menetapkan , supaya harta kekayaan perkawinan dipisah bagi kedua pihak masing-masing, timbullah pertanyaan : Hutang-hutang pajak manakah yang harus dibebankan kepada kekayaan itu, misalnya dalam hal hidup terpisah menurut pasal 233 KUH Sipil.
- b) Dalam hal faillissement perlulah lembaga perpajakan sebagai kreditur yang didahulukan mengetahui adanya hutang pajak yang melekat pada harta pailit.
- c) Juga dalam pelaksanaan Undang-Undang Pajak, perlu diketahui tentang adanya

hutang-hutang pajak suatu ketika, yaitu jika hendak diadakan penyusunan bagian-bagian suatu kekayaan, agar dapat menetapkan Pajak Kekayaan atau agar dapat menentukan besarnya Bea Warisan. Selain itu mungkin timbul pertanyaan, apakah saat hutang pajak yang telah terutang, tetapi belum keluar ketetapannya, dapat dipergunakan untuk mengurangi hasil kotor, agar supaya mendapatkan hasil bersihnya yang dikenakan pajak.

Selanjutnya dalam bagian ini perlu pula diuraikan tentang teori-teori pemungutan pajak, karena dengan diketahuinya teori tersebut maka akan didapatkan keadilan dalam hukum pajak.

Adapun teori-teori pemungutan pajak tersebut adalah :

1. Teori asuransi.

Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak, Tetapi sebetulnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi andaikan terjadi musibah.

2. Teori kepentingan.

Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Makin banyak membutuhkan kepentingan, maka besar pula pajaknya.

3. Teori gaya pikul.

Bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur daya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang. Besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk

kebutuhan primer.

4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti).

Berlawanan pada ketiga teori di atas bahwa negara dibentuk karena ada persekekutuan individu, oleh karena itu individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak, Dasar hukum pajak adalah terletak dalam hubungan rakyat dengan negara.

5. Teori azas gaya beli.

Teori ini menitik beratkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan juru sita terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak memiliki sifat didahulukan pembayarannya daripada kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Tetapi dalam prakteknya khususnya kasus MARI Reg. No. 1059 K/Pdt/1999 ketentuan tersebut tidak berlaku, dimana dalam kapasitas ini tetap keadilan menetapkan bahwa hak tanggungan tetap merupakan hak yang istimewa dalam hutang piutang.
2. Pelaksanaan pembayaran oleh wajib pajak kepada juru sita yang memiliki piutang dengan pihak ketiga dihubungkan dengan kasus kasus MARI Reg. No. 1059 K/Pdt/1999, tetap didahulukan pembayarannya kepada pihak ketiga (kreditur) karena dalam hal ini kreditur tersebut adalah kreditur preferen yang dalam hutang piutang pembayarannya didahulukan, dan setelah itu baru wajib pajak melakukan pembayaran atas hutang pajaknya.

B. Saran

1. Agar terdapat suatu kepastian hukum di bidang hutang piutang maka putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1059 K/Pdt/1999 menurut penulis hendaknya dapat dipertahankan terhadap kasus-kasus yang serupa di kemudian hari.

2. Agar mendapatkan kepastian hukum di bidang pembayaran yang didahulukan hendaknya keberadaan Pasal 19 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2000 perlu dievaluasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002.
- Edisi lengkap, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1935.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1991, hal. Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, BAndung, 1996.
- Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, Bandung, 1991.
- Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1999.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1993.
- Sri Ssoedewi Masjehoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Berda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.